IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Disusun Oleh :

SYAHLEVY LISANDO ABADIA

No. Mahasiswa: 14. 410. 489

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal……...

Yogyakarta, 11 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.)
NIK. 134101102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, Agustus 2018

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H.	
2. Anggota	: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.	
3. Anggota	: Dr.Drs. H. Munthoha, S.H., M.Ag.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)
NIP. 904100102

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN

TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahlevy Lisando Abadia

Nomor Mahasiswa : 14410489

Ujian Tanggal : 13 Agustus 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, Agustus 2018

Saya

Syahlevy Lisando Abadia

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Sri Hastuti, S.H., M.H. ()
2. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. ()

Mengetahui:
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dian Kus Pratiwi S.H., M.H.)
NIK. 1341011

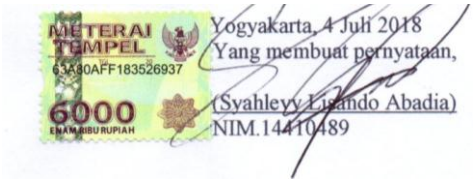
SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Syahlevy Lisando Abadia
No. Mahasiswa : 14410489
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN.
Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 4 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

(Syahlevy Lisando Abadia)
NIM.14410489

CURRICULUM VITAE

1. NamaLengkap : Syahlevy Lisando Abadia
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Tanggal Lahir : 29 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Wates km 3, Perumahan metro harmoni 2, G2, Kasihan, Bantul, DIYogyakarta.
7. AlamatAsal : Jl. Kurusetra No.53 x, Kampial, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 a. Nama Ayah : Moch. Mas'ud.
 Pekerjaan : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Farida Yuliana.
 Pekerjaan : Wiraswasta
9. RiwayatPendidikan
 a. SD : SD Negeri 1 Benoa
 b. SMP : SMP Negeri 3 Tanjung Benoa
 c. SMA : SMA Negeri 1 Kuta
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
10. Organisasi : Sekretaris Unit HMI FH UII
 : Sekretaris Jenderal DPM FH UII
 : Sekretaris LAPMI HMI Cabang Yogyakarta
11. Hobby : Olahraga, Berfikir.

Yogyakarta, 4 Juli 2018
Yang Bersangkutan

SYAHLEVY LISANDO ABADIA
NIM. 14410489

MOTTO



"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

"Someone who can't sacrifice anything, can never change anything"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang penulis sayangi dan cinta :

1. Untuk Papahku Moch. Mas'ud, Mamahku Farida Yuliana., dan adik-adikku Eviro Febiansyah, Komang Ivo Al-moreno, Dzea Norina Fayuma Khaerani serta kakak-kakakku Arif Wahyu Dwinata, Winda Putri Alivia, Mega Dwi Nugraha, dan Tomas Erikson dan juga pasanganku Adila Khoirunnisa yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua keluarga besar dari ayahku dan ibuku, yaitu Pakde ku Muhammad Mahmud, Bude ku Iin, Mamah Arik, Mamah sul, serta Mbak Ida yang aku cintai dan aku sayangi.
3. Untuk Keluarga Besarku di organisasi yang telah banyak memebrikan pelajaran kepadaku HMI FH UII.
4. Untuk Sahabat-sahabatku di Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII Periode 2017-2018, Retno, Faisol, Gutirio, Den Sholeh, Andika, Rian, Namira, Mega, Sisie, Faiz, Billy, Sisin, Bang bo, Jani, Anin.
5. Untuk Keluarga Besar SPARTAN dan KECENK FC.
6. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2014.
7. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Tak lupa Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Revolusioner dan Pahlawan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan orang-orang baik disekitarnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini kepada zaman yang maju akan teknologi dan akal manusianya.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT KEPERCAYAAN . Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini insyaAllah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan

segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan sekaligus sang Revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi (Bapak Moch. Mas'ud dan Ibu Farida Yuliana) yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu dengan harapan membanggakan mereka berdua.
4. Kepada kaka-kakak penulis yang penulis cintai dan sayangi Arif Wahyu Dwinata S.H.,M.H.Kes, Thomas Erikson S.H, Mega Nugraha, dan Gresia Nova Fransisca, S.E., yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Kedua orang yang berjasa bagi penulis ketika pertama kali menginjakkan kaki di jogja, Mbak Anis dan Bang Ferry yang penulis cintai dan sayangi yang telah memeberikan melimpahkan kebaikannya kepada saya, dan juga dukungan Do'a dan semangat kepada penulis selama menempuh ilmu dibangku perkuliahan.

6. Kepada Pasangan penulis Adila Khoirunnisa yang saya cintai yang telah berjasa dalam memberikan dukungan moral maupun materill dan juga Do'a dan semangat kepada penulis selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum beserta jajaran, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Dian Kus Pratiwi, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
11. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pak Ponidi, Mas Roni, Mas Win, Mr. Gustono, pak satpam, Mbak Mia,

Mbak nisa, Mbak Fitri, Pak Arif, divisi sim, perpustakaan, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai kegiatan.

13. Bang Allan Fathur Ghani wardhana S.H.,M.H yang telah menjadi pembimbing ke 2 bagi penulis, yang telah banyak berjasa dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Keluarga HMI FH UII yang telah banyak memberikan Pelajaran dan pengalaman.
15. Keluarga DPM FH UII yang telah banyak memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi.
16. Keluarga Keluarga LEM FH UII yang juga telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi.
17. Teman-Teman Pejuang Tugas Akhir yang slalu menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini
18. Seluruh teman-teman penulis yang telah memberikan pelajaran dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan SPARTAN (Ali Mahbub, Alan Bastian, Grimaldi Anugerah, Audi, Aul, Wawaw, Acel, Dimas, Iwan, Asip, Danang, Fajar, dan Abi) serta sahabat perjuangan penulis (Hilmi, Billy, Rusdy Kholdun, Gusti rio, Syarafie, Wawaw, Imam Gunawan, Richad, Retno, Namira, Faisol, Saleh) dan KECENK FC (Pepi, Diman, Rufal, Rama, Choiril, Kemal)
19. Abang-abang dan teman-teman Satu Kosan Putra Muslim, bang Thomas, bang Ekky, bang Owi, bang Venda, Bayu.

20. Keluargaku Selama KKN di Desa Pelutan, Arif, Abdel, Sabri, Cyhntia, Vina, Lina, Rani, Muthia dan Keluarga Besar Bapak Habib, Keluarga besar Bu Lurah, Pak RT, Dwi, dan Seluruh Warga desa penungkulan yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman selama KKN.
21. Teman-Teman Angkatan 2014 serta Adik-adik maupun abang-abang yang tidak dapat disebutkan Satu persatu.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Juli 2018

Penulis

SYAHLEVY LISANDO ABADIA

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
SURAT PERNYATAAN v
ORISINALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA vi
CURRICULUM VITAE vii
MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI…..xiv
ABSTRAK.....1
BAB I.....2
PENDAHULUAN2
A. Latar belakang.....2
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Tinjauan Pustaka ….....8
E. Metode Penelitian.....12
F. Sistematika Penulisan15
BAB II17
1. Negara Hukum17
1.1. Definisi Negara Hukum.....17
1.2. Sejarah Negara Hukum.....18
1.3. Konsep Negara Hukum19
A.. Konsep Nomokrasi Islam20
B. Konsep Barat.....22
C. Konsep *Socialist Legality*.....23
1.7. Konsep Negara Hukum Pancasila24

2. Hak Asasi Manusia 25
2.1. Definisi Hak Asasi Manusia 25
2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia 27
2.3. Konsep Hak Asasi Manusia 28
A. Konsep HAM Liberalisme 28
B. Konsep HAM Sosialis/Komunis 30
C. Konsep HAM Negara Dunia Ketiga 32
D. Konsep HAM berdasarkan Pancasila 34
3. *Judicial Review* 38
3.1. Definisi *Judicial Review* 38
3.2. Sejarah *Judicial Review* 42
BAB III 44
1. Dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman nama aliran Kepercayaan dalam kolom Agama.. 44
2. Implikasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Hak Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan 61
BAB IV 78
KESIMPULAN DAN SARAN 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 82
BUKU 82
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 83
DATA ELEKTRONIK 83

ABSTRAK

Setiap Hakim akan selalu dipaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim secara profesional, yakni kemampuan dan kapasitas Hakim untuk melaksanakan putusannya secara efisien dan efektif. Baik dari dalam hal penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan untuk membaca Reaksi dan Implikasi yang akan muncul atas putusan yang telah dijatuhkannya terhadap jalannya tatanan sosial masyarakat. Namun Problematika terkait putusan hakim tentu akan terus dan sering terjadi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim akan selalu dituntut berkeadilan terhadap segala putusannya yang bersifat final. Misal saja dalam kasus Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian materi (Judicial Review) terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan adanya pengaturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara. Studi ini bertujuan untuk mengetahui "Bagaimana dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman nama aliran Kepercayaan dalam kolom Agama" serta "Apa implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Konstitusi warga negara penganut/penghayat kepercayaan?" Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan sumber data berupaBahan hukum primer,bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian..Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Belum adanya landasan hukum/pengertian yang jelas tentang pengakuan agama maupun kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadi penyebab banyaknya tafsir yang bermunculan terkait dengan agama mana yang diakui di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan pandangan negatif terhadap warga yang menganut agama diluar dari yang dianut mayoritas warga Indonesia, sekaligus secara tidak langsung mengurangi hak-hak warga negara tersebut. penulis dalam penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah agar lebih menerapkan dan konsisten untuk melindungi kebebasan dan hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan, karena pada dasarnya hadirnya negara yaitu untuk melindungi, menjamin, dan menghormati hak-hak warga negaranya sesuai dengan cita-cita Negara yang ada pada amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan, Judicial Review,

Hak Konstitusional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yudisial yang salah satu tugasnya ialah melindungi hak konstitusional seluruh warga Negara Republik Indonesia, merupakan opsi utama untuk menyelesaikan problematika konstitusional ke-Negaraan. Seperti yang kita ketahui, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan pencerahan baru dalam mewujudkan kehidupan demokrasi dan Ketatanegaraan Republik Indonesia. [1]

Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga merupakan badan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan atas hasil pemilihan umum.

Khususnya dalam pengujian materi undang-undang, Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai lembaga pelindung konstitusi (*The guardian constitusion*), bilamana terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang ada, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan

[1] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

pembatalan atas eksistensi undang-undang tersebut secara menyeluruh atau per pasal melalui putusannya dengan berbagai pertimbangan. [2]

Terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri khususnya dalam hal pengujian undang-undang, terkadang menimbulkan pro-kontra di lingkungan masyarakat. Dan yang menghebohkan akhir-akhir ini ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat keprcayaan diakui negara.

Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana dan beberapa orang penganut kepercayaan lainnya, kedepannya mereka bisa mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KTP dan KK. Hal ini dianggap "angin segar" dan "memulihkan martabat" penghayat kepercayaan, bagi penganut kepercayaan.[3]

Para penganut kepercayaan mengeluhkan bahwa selama ini mereka sering kali dipersulit dalam mengakses layanan publik terkait kepentingan Administrasi, bahkan dalam menerima bantuan sosial pun mereka sering kali diabaikan dan tidak diberikan. Bahkan dengan identitasnya sebagai penganut

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016", hlm. 3.

[3] BBC Indonesia, *Putusan MK 'Angin segar' dan 'Memulihkan Martabat*' Penghayat Kepercayaan, http://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41886935, (diakses 1 Januari 2018).

kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan khususnya dari komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui Negara, akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran, demikian pula dengan Kartu Keluarga maupun KTP elektronik.

Namun di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan penolakan dan polemik yang cukup kuat, terutama dari kalangan yang menganut agama modern. Mereka beranggapan nantinya hal tersebut memberikan implikasi yang besar terhadap tatanan masyarakat, Maaruf Amin mengatakan bahwa unsur identitas pada seseorang warga negara adalah agama, bukan aliran kepercayaan, akan menjadi rancu ketika seseorang menuliskan aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP ataupun KK.[4]

Jika kita mengacu pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*." Yang mana Pasal tersebut merupakan salah satu Dasar Konstitusional yang mengatur Hak Konstitusional Warga Negara terkait Agama dan Kepercayaan

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi *" HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi*

[4] Nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali, *Ma'ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, tetapi Implikasinya Besar Sekali (*diakses pada tanggal 13 April 2018).

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Hal ini akan menjadi multi-tafsir dan problematika baru yang harus sama-sama kita kaji lebih mendalam.

Dalam kasus ini ada beberapa hal yang membuat penulis akhirnya menjadikannya sebagai sebuah penelitian, Adapun problematika tersebut ialah, ketika tidak adanya parameter pencantuman kepercayaan pada kolom agama, hal ini tentu akan menimbulkan beberapa masalah, secara tidak langsung pemerintah mengakui beberapa kepercayaan yang dianggap menyimpang dan ekstrimis, dan mengingat ada banyak sekali kepercayaan di Indonesia.

Kemudian, tujuan utama putusan MK tersebut sebenarnya ialah pengakuan komunitas penghayat. Namun, pada tahapan pelaksanaan, komunitas penghayat masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan aparat negara yang hendak menjalankan putusan tersebut

Dari sini kita dapat sedikit menggambarkan bagaimana polemik yang terjadi, dan langkah apa yang setidaknya dapat diambil, memang tidak bisa sembarangan sesuatu hal dapat dirubah apalagi yang sedikit menyentuh ranah ke-Agamaan yang bersifat sensitif yang juga merupakan salah satu pandangan hidup bangsa. Betul apabila putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut sangat memberikan implikasi kedepannya tidak hanya dari segi Administrasi namun juga berperngaruh pada sisi ke-agamaan. Namun pertanyaan nya implikasi seperti apakah yang

sekiranya dapat ditimbulkan, menjadi lebih baik dari segi kesetaraan hak asasi manusia dan konstitusi atau malah menimbulkan polemik yang besar terkait dengan struktur Administrasi negara dan sisi agama dengan membebaskan seluas-luasnya eksistensi penganut kepercayaan, tanpa adanya batasan yang mana hal ini justru nantinya dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyiasati keadilan untuk sebuah penyelewengan.

Pada dasarnya konsep kewajiban manusia disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Sementara itu, hak berhubungan dengan kebebasan, kewajiban berkaitan dengan konsep tanggung jawab. Di samping perbedaan, kebebasan dan tanggung jawab juga bersifat saling ketergantungan satu sama lain. Kebebasan tidak mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya batasan dalam masyarakat mana pun. Oleh karea itu makin bebas kehidupan seseorang makin besar pula tuntutan akan tanggung jawab, baik kepada orang lain maupun diri sendiri.[5]

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian merumuskan dalam judul penelitian implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara penganut/penghayat aliran kepercayaan.

[5] Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 368.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman nama aliran Kepercayaan dalam kolom Agama?
2. Apa implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Konstitusi warga negara penganut/penghayat kepercayaan?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman nama aliran Kepercayaan dalam kolom Agama.
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Hak Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum

Secara sederhana, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang dalam hal menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. dalam melaksanakan tindakan apapun, Pemerintahan dan Lembaga Negaranya harus mengacu dan berlandaskan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Di dalam negara hukum, kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dengan hadirnya hukum.

Negara yang berlandaskan atas hukum, selalu menempatkan hukum sebagai sesuatu hal yang tertinggi (supreme) sehingga muncullah istilah supremasi hukum. Supremasi hukum dapat dipahami bahwa hukum harus dan tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. oleh karenanya hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan pada hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara dapat dikatakan sebagai landasan negara yang dapat menjadi alat keberhasilan suatu negara. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan anatar lembaga negar dan kinerja masing-

masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.[6]

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidunya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.[7]

Pasal 1 ayart (3) Undang Undang 1945 perubahan ke-4 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ketentuan pasal tersebut berdasarkan landasarn konstitusional bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).[8]

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya,

[6] *Konsep Negara Hukum*, https://tifiacerdikia.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

[7] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 62.

[8] http://www.ilmudasar.com/2017/05/Pengertian-Unsur-Tipe-dan-Ciri-Negara-Hukum-adalah.html, *Negara Hukum : Pengertian, Unsur, Ciri, Tipe,* (diakses pada tanggal 15 April 2018).

bahasa, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.[9]

Sedangkan Hak Konstitusional. Hak konstitusional ialah bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, namun bedanya Hak Konstitusional merupakan Hak yang diberikan Negara dan telah diatur dalam konstitusi masing-masing Negara kepada seluruh warga negara atau diamanatkan untuk warga negaranya, yang menjamin terpenuhinya hak-hak maupun kewajiban dari warga negara, baik perlindungan HAM, Peradilan Bebas, dan Asas Legalitas. Tentunya Hak konstitusi berbeda dengan Hak Asasi Manusia yang mencakup secara Universal, sedangkan hak konstitusional hanya mencakup warga negara, yang mana telah diatur dalam konstitusi.

Dari arti konstitusi dalam kampus *Oxford Dictionary of Law*, Jimly Asshiddiqie memberikan makna bahwa yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktekkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.[10]

Menurut Jimly, bahwa konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukum

[9] Eko Riyadi dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

dasar tertulis yang lazimnya disebut sebagai UUD, dan dapat pula tidak tertulis.[11]

Adapun Fungsi konstitusi menurut Jimlly Ashidiqie, yaitu pertama, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara, keempat, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi dari pihak lain, kelima, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, Keenam, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik dari rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ kekuasaan negara, ketujuh, sebagai simbol pemersatu (*symbol of unity*), lambang identitas dan keagungan bangsa (*majesty of the nation*), dan puncak atau kehikmatan upacara (*center of ceremony*). Tujuan akhir konstitusi berdasarkan fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menjamin hadirnya peran negara sebagai organisasi rakyat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dalam menjalankan kekuasaannya negara mempunyai kewenangan dan batasan yang diberikan oleh konstitusi.[12]

3. Penghayat Kepercayaan.

Penghayat Kepercayaan sebenarnya dapat diartikan dengan penganut agama lokal. Mereka mempercayai ajaran leluhurnya yang sudah ada jauh

[11] Novendri M Nggilu, *Hukum Teori Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 18-19.
[12] Sudut Hukum, *Pengertian Hak Konstitusional*, http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-hak-konstitusional.html, 2 Februari 2018.

sebelum agama-agama besar dari luar negeri itu datang. Istilah 'agama' sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa lokal, bukan bahasa dari luar.

Dalam proses sejarah, setelah masuk agama-agama dunia, sebagian penganut agama lokal berpindah keyakinan ke agama-agama baru. Ada yang melakukan sinkretisme, yaitu menggabungkan dua keyakinan, tapi banyak juga yang tetap bertahan. Dari yang bertahan ini banyak yang mengalami pemaksaan agar pindah keyakinan. Karena ingin mempertahankan keyakinan mereka atau bisa juga karena mengalami diskriminasi dan penindasan, mereka mengungsi ke tempat-tempat lain.[13]

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridi-normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoitis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis penelitian menitikberatkan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

2. Objek Penelitian

Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Adapun keterkaitannya dengan

[13] *Tokoh Penghayat Kepercayaan: "Sudah Mati pun Kami Masih Didiskriminasi*", http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/tokoh-penghayat-kepercayaan-sudah-mati-pun-kami-masih-didiskriminasi/, diakses pada tanggal 10 April 2018.

penelitian ini ialah pada objek penelitian yaitu, terkait dengan Putusan MK Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, hal ini menjadi fokus pembahasan yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan yang berhubungan dengan pertimbangan hukum dan implikasi dari dikeluarkannya Putusan MK tersebut.

3. Sumber Data Penilitian

Data yang digunakan dalam sumber data penelitian ini ialah sumber data sekunder, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari:[14]

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni[15]:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1982, hlm.51.

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan

4) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempuyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku, literature, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penilitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yaitu karena telah melakukaan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang mempuyai kekuataan hukum tetap. Melalui pendeketan ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skrispsi ini di tinjau dari berbagi aspek teori.

6. Analisis Bahan Data

Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode ini intinya mengurai dalam bentuk kata-kata, gambar atau bukan dalam bentuk

angka-angka. Dalam penelitian kualitatif peneliti hanya menggunakan bahasa verbal yang cermat dan sangat dipentingkan, karena interpretasi dan kesimpulan yang diambil disampaikan secara verbal. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati Bahan hukum yang diperoleh dari penilitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. bahan hukum yang diperoleh dari penilitian diklasifikasikan sesuai dnegan permasalahn dalam penilitian; b. Hasil kasifikasi bahan hukum selanjutnya disistemasasikan; c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan nantinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang membuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menguraikan tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan menguraikan teori Negara Hukum, teori Hak Asasi Manusia, dan teori Hak Konstitusional Warga Negara, tiga teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: Membahas dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Hak Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB IV.

BAB II

TINJAUAN TEORI

TENTANG NEGARA HUKUM, HAM, DAN JUDICICAL REVIEW

1. Negara Hukum

1.1 Definisi Negara Hukum

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidunya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.[16]

Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik.

Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Sebagai negara hukum, tentunya sudah menjadi suatu kepastian untuk mempunyai beberapa unsur yang menunjang selain yang disebut diatas, diberlakukannya sistem negara hukum secara efektif sebagai dasar bernegara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur negara hukum diantaranya adalah :

1. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

[16] Titik Triwulan Tutik, Loc. cit

2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
3. Pemerintahan dijalankan berdasar peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi ketika terjadi sebuah perselisihan antara rakyat dengan Pemerintahnya.

Pun demikian bahwa negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki ciri-ciri, yaitu :

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada dibawah kendali dan kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan mandiri.
3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin akan adanya hak asasi manusia.
4. Menuntut adanya pembagian kekuasaan.[17]

1.2 Sejarah Negara Hukum

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul dan jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangandi masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu

[17] Rocket Manajemen, *Pengertian Negara Hukum*, Unsur, dan Cirinya, http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/, diakses pada tanggal 5 mei 2018.

kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah negara yang mana diperintah melalui konstitusi dan berkedaulatan hukum.[18]

Walaupun cita Negara Hukum telah ada beberapa abad lalu tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupn bernegara hingga saat ini bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan esensi dari sistem ini, dengan kata lain negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.[19]

1.3 Konsep Negara Hukum

A. Nomokrasi Islam

Sifat dan hakikat hukum islam. Azhary telah menjelaskan bahwa dalam sistem hukum islam dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula

[18] Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm, 1.
[19] *Ibid*, hlm. 2

aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-hakam al-sultaniya***.** kecuali itu, pemikiran tentang negara telah pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Sebagaimana Azhary menjelaskan, ibnu khaldun telah menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan *alamiah* dan keadaan yang *berperadaban.* Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.[20]

Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah (musyawarah).
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al-Quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah.[21]

[20] *Ibid*, hlm. 3.
[21] *Ibid*, hlm. 4.

Konsep yang salah tentang negara islam masih berkeliaran dan masih berbekas pada peresepsi sarjana Barat. Mereka memahami konsep negara islam sebagai *teokratis*. Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam islam ialah nomokrasi (islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Dalam *Oxford Dictionary* teokrasi dirumuskan sebagi suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan sebagai Raja atau "Penguasa Dekat". Menurut Majid Khadduri istilah teokrasi dibuat dibuat oleh flavius Josephus yang digunakan untuk memperlihatkan karakteristik dan tipe negara israel yang ada pada permulaan era kristen. Josepshus mengkualifisir negara israel ketika itu sebagai negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Wellhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab. Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam islma sama sekali tidak benar dan tidak tepat. [22]

Oleh karena itu, predikat negara dalam islam yang paling tepat ialah nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah. Maka Azhary berpendapat "nomokrasi islam" adalah predikat yang paling tepat. Dengan demikian akan tampak kekhususan nomokrasi itu dari sudut pandang islam.

B. Konsep Barat

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya "Bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan

[22] *Ibid*, hlm. 5.

pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*". Kemudian ide tentang negara hukum atau *rechtstaat* mulai populer kembali pada abad XXVII dari situasi sosial politik di Eropa yang didominir oleh *absolutisme.* Slogan yang pandai dan kaya atau *menschen von besitz und bildung*, (ditindas oleh kaum bangsawan dan gereja) yang menumbuhkan konsep etatisme, menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, karena itu mereka mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari kehidupan dan penghidupan masing-masing.[23]

Dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai *nachwaker* staat atau *nachwactherstaat* (Negara Jaga Malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum Liberal.

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada *trias politika;* (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum

[23] *Ibid* hlm. 7

formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.[24]

C. Konsep *Socialist Legality*

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law yang* dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon.*

Azhary memahami bahwa inti dari Socialist Legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. "Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan", demikian pendapat Jaroszinky, sebagaimana dikutip Oemar Seno Adji.

Suatu hal yang penting ialah dalam *Socialist Legality* ada suatu jaminan konstitusi tentang propaganda antiagama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.[25]

D. Konsep yang berlaku di Indonesia, Negara Hukum Pancasila

Banyak yang bertanya, sebenarnya *Rechtstaat* atau negara hukum yang bagaimanakah yang dianut Indonesia? Dengan kata lain, apakah *rechtstaat* dalam penjelasan UUD 1945 itu merupakan suatu *genus begrip* sehingga demikian dalam kaitan dengan UUD 1945 adakah suatu pengertian khusus dari istilah *rechtstaat* sebagai *genus begrip* itu? Diskusi tentang *rechtstaat*

[24] *Ibid*, hlm. 8.
[25] *Ibid*, hlm. 9.

tersebut sudah sering dilakukan, bahkan ada kecenderungan interpretasi yang mengarah kepada konsep *rule of law*.[26]

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of Religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda antiagama di Bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya Amerika Serikat yang memahami *freedom of religion* baik dalam arti negatif.

Sedangkan di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya *freedom of religion* memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama. Ciri berikutnya Negara Hukum Indonesia menurut Senoadji ialah tiada pemisahan *rigid* dan mutlak antara agama dan negara. Karena menurut Senoadji agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Keadaan berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh Regents Prayer, karena berpegang pada *wall of separation* , maka doa dan

[26] *Ibid*, hlm. 11.

praktek keagamaan di sekolah-sekolah di pandang sesuatu yang inkonstitusional.[27]

2. Hak Asasi Manusia

2.1. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.[28]

Seiring dengan perkembangan ajaran negara hukum, di mana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah, maka muncul istilah *basic rights* atau *fundamental rights*. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah hak asasi manusia.[29]

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang

[27] *Ibid*, hlm. 12.
[28] Eko Riyadi dkk, *Loc.cit.*
[29] Triyanto, *op.cit*. hlm 29.

pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.[30]

Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 39/1999 tentang HAM, menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[31]

Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.[32]

2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada awalnya istilah HAM di dunia barat dikenal dengan *rights of man,* yang menggantikan istilah sebelumnya *natural rights* (hak alami). Istilah *rights of man* (hak laki-laki) ternyata tidak otomatis mencakup *rights of women* (hak perempuan). Sehingga istilah tersebut diganti dengan *human*

[30] *Ibid*, hlm. 31.
[31] *Ibid*, hlm. 32.
[32] *Ibid*, hlm, 33.

rights. Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Eleanor Roosvelt karena dipandang lebih natural dan universal.

HAM bukan suatu konsep baru atau wacana hangat begitu saja. Permasalahan HAM tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarahnya dari waktu ke waktu. Bahkan, dapat dikatakan keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam yang menjadi cikal bakal kelahiran HAM.

Persepektif sejarah dan sosiokultural gagasan tentang HAM dan instrumentasinya di dalam kehidupan bernegara telah berlangsung selama berabad-abad. Konsepnya dimulai dengan Dictatus Papae pada abad XI yang kemudian di susul dengan Magna Carta pada 1215. Di timur tengah terdapat Piagam Madinah yang disusun oleh negara islam telah memuat perlindungan HAM seperti yang dikenal pada zaman modern ini.[33]

2.3. Konsep Hak Asasi Manusia

A. Konsep HAM Liberalisme

Liberlisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme; satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Dengan begitu, individu dengan segala kebebasannya diberi kesempatan seluas-luanya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal.

[33] *Ibid*, hlm. 37.

Doktrin individualisme meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Lewat perkembangan kekuatan atau potensi individual secara maksimal, maka kehidupan msyarakat akan semakin maju/berkembangan. Dengan demikian, pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk "berlomba" mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat.

Sedangkan dalam bidang lainnya, misal ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; negara berfungsi sebagai "penjaga malam". Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme.

Lepasnya kendali mazhab kapitalisme dengan segala kebebasannya dan eksesnya, terutama dari pengawasan negara, mengakibatkan kesenjangan, terutama bidang sosial ekonomi yang semakin terbuka antarkelompok dalam masyarakat. Karenanya, timbul pemikiran atau paham yang dapat meredam kesenjangan tersebut lewat doktrin sosialisme liberal. Dewasa ini, prinsip ajaran tersebut banyak dianut dan dilaksanakan oleh negara-negara Eropa Barat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya semakin merata.[34]

Bicara soal individu dalam konteks individualisme orang per orang akan lebih banyak bermakna positif. Sebaliknya, individualisme dalam arti egoisme (tingkah laku sebagian anggota masyarakat yang hanya didorong demi kepentingan pribadi/golongan) menjadi negatif.

[34] A. Masyhur Effendi dkk, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 19.

Karena itu, dalam masyarakat yang sedang berkembang, dimana budaya individualisme sudah berada di depan dan di tengan-tengah kita, langkah-langkah yang mendorong dan dapat membangun kemandirian dalam arti kemampuan mandiri perlu di dorong terus, sebaliknya budaya individualistis dalam arti egoistis harus ditekan serendah mungkin dihindari, dan dijauhi. Kalau tujuan tersebut menjadi arah bersama maka, adanya gerakan masyarakat dan pemerintah secara bersama menjadi perlu digalakkan.

Di samping itu, dalam masyarakat yang berkembang seperti Indonesia, yang ada dan masih kental adalah budaya paternalistik/kebapakan yang cenderung emosional. Akibatnya, di dalam praktk kehidupan nyata kurang mengedepankan rasio, sebaliknya lebih banyak menggantungkan emosi dan tuntutan sang pemimpin. Kondisi tersebut secara bertahap harus dikurangi/dikikis karena pergulatan hidup masyarakat, pertama-tama harus menggunakan akal, baru perasaan, bukan sebaliknya perasaan, kemudian akal, karena dalam tataran hidup pencerahan cenderung atau dapat berhenti. Lewat pendidikan dalam rangka menumbuhkan pemikiran rasional, proses tersebut harus dirancang dengan baik.

Di sisi lain, hakikat pemberian kepercayaan kepada individu di masyarakat Barat tidak lepas dari kenyataan dan tantangan lingkungan yang cukup berat serta pengalaman hidup dibawah pemerintahan otoriter, sentralistis, dan dikantor sehingga membentuk kultur yang individualistis.

Konsep mengedepankan kemandirian individu dalam hidup bermasyarakat perlu mendapat pemikiran bersama.[35]

B. Konsep HAM Sosialis/Komunis

Dalam sistem sosialis, sebagaimana diketahui bersama, dasar ajarannya antara lain memberi peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian, semua gerakan sosial-terutama dalam bidang perekonomian-negara selalu ikut campur. Dibanding dengan sistem individualisme, sistem sosialisme merupakan antitesis.

Konsep sosialis yang diawali dari ajaran Karl Marx, menurut L. Henkin, makna Hak Asasi Manusia menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dari ajaran tersebut, konsep sosialisme Karl Marx bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.

Karena itu hak asasi bukan bersumber dari hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara. Ide hak asasi bagian dari ideologi komunis tidak cukup tua kalau dibandingkan dengan hukum alam, kelahirannya bersamaan dengan munculnya gerakan dan paham komunis.[36]

Ajaran komunis yang menjanjikan penghapusan kelas dan perjuangan kelas bermaksud menghilangkan akar konflik sosial, karena itu hak asasi manusia yang diagung-agungkan ajaran liberal menjadi tidak penting. Hak

[35] *Ibid*, hlm. 20.
[36] *Ibid*, hlm. 21.

asasi manusi menjadi penting dan perlu dalam masyarakat kapitalis. dalam masyarakat komunis, katanya yang penting konflik tidak akan ada dan juga tidak ada kelas. Dalam masyarakat komunis dapat menikmati hak asasi di bidang ekonomi yang dibutuhkan oleh semua anggota masyarakat dan diatur di bawah negara, kemandirian menjadi tabu.

Kalau kemudian dapat disimak, kehancuran ajaran komunis sebagaimana kita saksikan sejak dasawarsa yang lau, dapat dimengerti karena paham komunis yang menafikan dan menolak hak individu merupakan doktrin yang ekstrem, sehingga bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia dan bertentangan dengan agama, juga dengan hukum alam (antara lain tidak memberi kesempatan kepada orang per orang untuk memiliki dan menikmati hak asasinya selama hidup yang diberikan oleh Tuhan, sehingga merupakan ajaran yang fatal).[37]

Penekanan hak pada hak asasi, sebagaimana dikenal dalam hukum alam, justru karena sejak lahirnya manusia sudah memiliki hak tersebut, sedangkan komunis menabukan hal ini disamping menolak adanya kelompok yang berbeda pendapat (oposisi). Oposisi adalah lawan yang harus dihapuskan, jika memberi kesempatan kepada oposisi sama dengan membangun kekuatan lawan.[38]

C. Konsep HAM Negara Dunia Ketiga

Negara dunia ketiga adalah negara-negara yang merdeka, kebanyakan sesudah Perang II dan sebagian besar negara tersebut tidak terjebak secara

[37] *Ibid*, hlm. 22.
[38] *Ibid*, hlm. 23.

langsung masuk ke dalam peta politik internasional, yaitu bipolarisasi. waktu itu, peta politik bertumpu pada dua kekuatan politik besar, yaitu satu pihak memihak kepada sistem politik demokrasi Amerika Serikat, sementara dipihak lainnya ke kubu Uni Soviet yang Komunis.

Negara Dunia ketiga mampu menentukan sikap politik luar negeri yang tidak memihak secara langsung kepada dua kekuatan besar tersebut, dimana sampai sekarang masih dapat mempertahankan dan mengembangkan jati dirinya. Negara berkembang yang mampu mempertahankan diri, tidak memihak ke salah satu kubu yang sedang "Berhadapan", tidak masuk ke dalam salah satu pusaran kekuatan ideologi waktu itu, dimana disebut Negara-negara non blok.

Sebagaimana diketahui, dewasa ini dunia tidak lagi dalam konstalasi bipolarisasi, tidak lagi ada "konfrontasi" langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Malah, dengan hancurnya Uni Soviet, Amerika berubah/terkesan menjadi satu-satunya negara adidaya sehingga kekuasaan dunia ada pada AS dan dianggap sebagai polisi dunia. Terutama, setelah banyak langkah politik luar Negeri AS yang secara sepihak tanpa kesepakatan badan dunia/PBB melangkah sendiri.

Akibat lebih lanjut, dilihat dari tatanan politik internasional seakan-akan mengarah menjadi unipolarisasi. Ke arah mana sebenarnya politik internasional ke depan masih berproses terus. Mestinya, arah yang dituju adalah peta politik internasional berimbang dalam tatanan unipolriasasi. Terwujudnya tatanan tersebut akan segera diikuti pemerataan kekuasaan.

Perjuangan harus digulirkan terus, mungkin masih harus menunggu waktu. Terwujudnya ide tersebut akan berdampak positif pada usaha penegakkan hukum dan HAM secara Internasional.[39]

Perkembangan politik internasional seperti yang kita ketahui saat ini, keberadaan dan usaha negara dunia ketiga masih perlu ditingkatkan, terkait pendidikan, iptek, dan seterusnya. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah langkah konkret dari negara berkembang sendiri untuk memperbaiki kondisi HAM yang ada yang akan berdampak pada sektor lain.

Walapun gerakan negara ketiga lebih bersifat dukungan moral, namun keberadaanya tetap diperlupakn. Kekuatan moral merupakan satu kekuatan yang bersumber kepada hakikat kebenaran dan keadilan. Ide tersebut ada di hukum alam, pada pemikiran para filsuf/idealis ada pada ajaran agama sehingga harus dipertahankan terus. Melalui usaha dan perjuanagan yang tinggi dan terus-menerus akan dapat menang. Keberadaan negara dunia ketiga tedapat di benua Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

Gerakan Non-Blok lahir sebagai refleksi nasionalisme pasca Perang Dunia ke II. Diresmikan pada bulan April 1955 di Bandung yang dihadiri oleh 29 Negara, tokoh-tokoh utamanya ialah ir. Soekarno, Pandit Jawahral Nehru, Gamal Abdul Naser, Ordewame Nkrumah, dan Josep Broz Tito.

GNB merupakan gerakan netralitas positif yang mendukung negara-negra yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. GNB sebagai gerakan moral dan politik memiliki pasang surut eksistensinya sepanjang sejarah.

[39] *Ibid*, hlm. 24.

GNB beranggotakan 114 negara yang menghadapi situasi politik internasional yang bersifat *unipolar* (semula sifatnya *bipolar* dan diharapkan mengarah ke *multipolar*). Dengan demikian, hubungan internasional telah berubah. Dalam situasi seperti itu, GNB dapat berperan aktif memberi dan menyumbangkan pemikiran positif yang mampu mendinginkan situasi internasional yang memanas. Hal itu merupakan tantangan bagi para pemimpin GNB itu sendiri. Dari sudut pandang itu, GNB masih diperlukan eksistensinya.[40]

D. Konsep HAM berdasarkan Pancasila (Indonesia)

Ajaran filsafat bernegara bangsa Indonesia yang dibingkai dalam sebuah ideologi negara yang disebut Pancasila merupakan landasan utama semua sisitem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari filsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini,maka filsafat huum pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafat dari negaranya.

Lebih jelas dapat dilihat dalam pemikiran Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa kajian teori hukum terhadap status Pancasila sebagai dasar negara melalui alur dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, akan sampai pada filsafat hukum yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filsafat hukum Indonesia.[41]

Jika pandangan bahwa filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan

[40] *Ibid*, hlm. 25.

[41] Dewa Gede Atmadja, *Demokrasi, HAM, & Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm.183.

pelaksanaan hukum, maka semua pola penyelenggaraan negara harus bertumpu pada Pancasila. Hal ini juga harus diikuti dalam perumusan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Terkait dengan hal itu, menurut Moh. Mahfud MD (2006:16) dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu:

1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori.
2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi sekaligus;
3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prisip toleransi beragama yang berkeadaban.

Demikian pula menurut Noto Negoro, sebagai konsekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, amaka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *staatfundamentalnorm.* Konsekuensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivivaskan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah doderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan secara praktis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan dalam berbagi konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pemikiran tentang pengakuan HAM di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di Eropa dan kelompok negara-negara sosialis. Berdasarkan ide Pancasila, maka hubungan antara negara dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat di dasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban.[42]

Konsepsi hak asasi manusia sebagai keseimbangan natara hak dan kewajiban. Bentuk pemikiran hubungan antara penguasa dengan rakyat pun berpola pada "asas kerukunan". Hal ini sejalan dengan pemikiran Hatta tentang HAM dinyatakan sebagai berikut "kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru berdasarkan "gotong royong".

Maksud asas ini adalah, bahwa antara penguasa dengan rakyat sedapat mungkin menyelesaikan masalah-masalahnya secara damai. Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan upaya yang paling akhir. Sbenearnya bangsa Indonesia, masalah HAM bukan

[42] *Ibid*, hlm. 185

merupakan hal asing, karena sejak merumuskan UUD 1945 para pendiri Republik Indonesia sudah memperdebatkan masalah tersebut. dari berbagai tulisan atau bahasan kemudian muncul semacam kesimpulan bahwa pemuatan beberapa HAM dalam UUD 1945 merupakan hasil kompromi atau konsesnsus antara pemikiran yang memandang tidak tepat merumuskan HAM dalam UUD 1945 dan pemikiran yang berpendapat bahwa sudah sewajarnya UUD memuat ketentuan mengenai HAM. Pada akhirnya muncul perumusan HAM yang dicantumkan dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945. Dan muatan HAM juga tersirat pada keseluruhan Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945 naskah asli, oleh karena itu dengan adanya pencantuman HAM ke dalam UUD 1945, maka HAM yang awalnya berlaku secara universal resmi diakui secara konstitusional dan menjadikannya sebagai Hak Konstitusional seluruh warga negara Indonesia, sebagai turunan dari HAM.[43]

Menurut Ismail Sunny apabila kita mengkaji UUD 1945 dari sudut pandang HAM, kita akan menemukan lebih banyak di dalamnya dari pada sementara orang menduga, bahwa UUD 1945 tidak mengandung HAM atau hanya beberapa pasal saja yang secara langsung memuat HAM. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama menyatakan. "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan*".

[43] *Ibid*, hlm. 186.

Pengakuan terhadap kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan menunjukkan bahwa alinea pertama ini sarat muatan hak asasinya, karena pengakuan kemerdekaan sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi sedunia tentang HAM (1948) yang berbunyi, "setiap orang dilahirkan merdeka".[44]

3. Judicial Review

3.1. Definisi *Judicial Review*

Sebagaimana telah disinggung pada uraian di bagian pengantar tulisan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari Pasal 24C ayat (1) 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".* Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya, dalam tulisan ini, disingkat UUMK). Dalam hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara seksama, yaitu : [45]

1. Siapa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

2. Apa saja yang dapat dimohonkan;

[44] *Ibid*, hlm. 187.

[45] I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 58.

3. Bagaimana permohonan diperiksa dan diputus.

Pihak-pihak Yang Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Permohonan Judicial Review.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang dalam praktik disebut pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 – Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "*pemohon adalah pihak yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu* :

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. Badan Hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga Negara".

Sementara itu, pada ayat (1)-nya dikatakan, *"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

Dengan ketentuan tersebut berarti bahwa agar suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memenuhi syarat untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi maka seseorang atau suatu pihak dalam permohonnannya harus menjelaskan:[46]

[46] *Ibid*, hlm. 59.

1. Kualifikasinya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK di atas, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, ketentuan masyarakat hukum adat, badan hukum ataukah lembaga negara;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (dalam kualifikasi itu) yang dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

Ketidakjelasan dalam kedua hal di atas dapat mengakibatkan permohonan dianggap tidak memenuhi syarat sehingga permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, seseorang atau suatu pihak yang hendak mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi harus menerangkan sejelas-jelasnya *legal standing-nya* tersebut. untuk memenuhi maksud tersebut, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, pemohon akan diberi nasihat oleh hakim yang memeriksa permohonan itu (yang biasanya dilakukan oleh Panel Hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi) untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan tersebut sudah dilakukan dalam waktu paling lambat (empat belas hari).[47]

3.2. Sejarah *Judicial Review*

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, meskipun sama sekali bukan hal baru dalam praktik ketatanegaraan, tidak dikenal dinegara-negara yang sistem ketatanegaraannya menganut prinsip supremasi parlemen. Dasar pikirannya

[47] *Ibid*, hlm. 60.

adalah karena di negara-negara tersebut parlemen. Dasar pikirannya adalah karena di negara-negara tersebut parlemen dikonstruksikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada satu pihak pun – termasuk pengadilan – yang boleh menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh parlemen. Sementara itu, pengujian undang-undang justru merupakan kritik terhadap konstitusi didasari oleh pemikiran tentang paham atau prinsip supremasi konstitusi yang menginginkan konstitusi benar-benar dimaknai sebagai hukum tertinggi, sehingga segala perbuatan dan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Sejarah menunjukkan bahwa akibat penerapan prinsip supremasi parlemen yang mutlak itu, dua negara Eropa (Jerman dan Italia) pernah terperosok dalam perang dunia. Inilah salah satu sebab lahirnya pemikiran untuk meninjau ulang paham supremasi parlemen. Karena, tatkala negara diperintah oleh seorang diktator, di mana konstitusi tidak diindikasi, sementara parlemen hanya menjadi "tukang stempel" bagi segala keinginan sang diktatot, warga negara tidak dapat berbuat apa-apa karena prinsip supremasi parlemen memang tidak memungkinkan dilakukan upaya apa pun untuk menilai keabsahan tindakan parlemen, sekalipun hal itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. [48]

Jadi, dasar pemikiran lahirnya mekanisme *Judicial Review* (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya mahkamah konstitusi) di Eropa adalah

[48] *Ibid*, hlm. 50.

justru bagaimana caranya "memaksa" pembentukan undang-undang taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstitusionalitas hukum – yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum maupun demokrasi konstitusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang pada akhirnya melahirkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar.[49]

BAB III

PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan

A. Dasar konstitusional hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman nama aliran Kepercayaan dalam kolom Agama.

[49] *Ibid*, hlm. 51.

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memabawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi :"Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang dimuat dalam penjelasan : "Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme". Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan. Dan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.[50]

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tentu hal tersebut tidak lepas dari peranan Hakim sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Hakim dianggap

[50] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 105

memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.[51]

Setiap Hakim akan selalu dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan ketrampilan Hakim untuk melaksanakan putusannya secara efisien dan efektif. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya. karena bagi setiap subyek yang berperkara maupun tidak yang paling penting dari putusan itu cocok dan memenuhi rasa keadilan. Namun nyatanya perkara itu terdapat dua pihak yang berkonflik, maka terdapat presepsi yang berbeda dalam menyikapi suatu putusan. Pihak yang kalah cenderung berkata, tidak adil, terdapat kolusi dan berbagai nada lain yang mendiskreditkan Pengadilan.[52]

Pertanyaan dan ketidakpuasaan terkait putusan hakim memang tidak jarang terjadi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim akan selalu

[51] Sarjanaku, Pengertian hakim, tugas dan fungsi, http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html, diakses pada tanggal 29 mei 2018.

[52] Pengadilan Negeri Medan, *Peran Hakim dalam Menerapkan Hukum dan Mentransformasikan ide Keadilan*, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=159:peranan-hakim&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 29 mei 2018.

dituntut dan diharapkan berkeadilan terhadap segala putusannya yang bersifat final. Misal saja dalam kasus Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat keprcayaan diakui negara.

Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana dan beberapa orang penganut kepercayaan lainnya, yang berimplikasi pada pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP dan KK yang sebelumnya dilarang. Hal ini dianggap menjadi "angin segar" dan "memulihkan martabat" penghayat kepercayaan, bagi penganut kepercayaan.[53]

Adapun isi putusan tersebut ialah :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "Agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

[53] BBC Indonesia, *Putusan MK 'Angin segar' dan 'Memulihkan Martabat'* Penghayat Kepercayaan, http://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41886935, diakses 1 Januari 2018.

Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";

3. Menyatakan Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demi mengetahui alasan maupun rasionalisasi putusan tersebut dikeluarkan maka perlu melihat pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan tersebut selain kita juga perlu menganalisis nya melalui konsep negara hukum maupun secara peraturan formil.

Adapun pertimbangan atau dasar konstitusional hakim MK sendiri setidaknya dapat dilihat melalui Putusan/97-PUU-XIV-2016, yaitu melalui Putusan tersebut hakim MK beranggapan bahwa :

Untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis yang dianut oleh UUD 1945, hadirnya negara yaitu untuk melindungi, menjamin, dan menghormati hak-hak tersebut. dalam hal ini, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan "*Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*".

Salah satu tugas dari dibentuknya Pemerintahan Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas "melindugi" segenap bangsa Indonesia ini tidak hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada diluar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4 UUD 1945 yang menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".

Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik, yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah. Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara, dalam konteks keIndonesiaan.[54]

Pasal 28 E ayat 1 menyatakan " *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Selanjutanya ditegaskan pula dalam Pasal 28E ayat (2) yaitu " *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya*". Adapun pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali. " *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu*".

Apabila dasar-dasar hukum konstitusi diatas di kaitkan secara sistematis, maka terdapat dua poin yang dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan bagian BAB XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari BAB XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak untuk

[54] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016, *op.cit*, hlm.138.

meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa dampak bahwasannya memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan sebuah pengakuan dari konstitusi (negara) terhadap setiap penduduk untuk berhak meyakini agama dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka, menjadi tepat apabila Pasal 28I ayat (1) UDD 1945 menegaskan bahwa hak ini adalah termasuk dalam kelompok hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lebih jauh, oleh karena itu hak beragama dan menganut keprcayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia sekaligus sebagai hak konstitusional, maka timbul kewajiban dan tanggung jawab bagi negara terutama pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, hak tersebut.[55]

Apabila diletakkan pada konsep yang lebih universal maka pengakuan atas hak beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bersesuaian dengan semangat rumusan kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menempatkan agama selalu berdampingan dengan kepercayaan. Dimana agama merupakan kepercayaan itu sendiri, hanya saja

[55] *Ibid*, hlm. 139.

dengan memebaca dan memahami keberadaan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya.[56]

Jika mengacu pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 kepercayaan dipahami sebagai agama, namun jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebagai pengaturan HAM dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai jaminan negara atas kemerdekaan memeluk agama, maka dalam hal ini dapat dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, norma kostitusi yang lebih tepat diacu adalah Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dimana agama dan kepercayaan diatur sebagai dua hal yang berbeda. Pola pengaturan yang demikian, misalnya juga telah diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan yang menempatakan agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang terpisah secara setara.

Administrasi Kependudukan merupakan bagian atau salah satu bentuk dari pelayanan publik sebagai hak yang melekat bagi setiap warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memenuhinya. Terkait hal ini, hal konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan

[56] *Ibid*, hlm. 140.

ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpijak, diantaranya, pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial. Selanjutnya berkenan dengan persamaan perlakuan, penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberikan batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 tertanggal 29 maret 2006 yang diantaranya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan publik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum dan aspek lainnya.[57]

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu. Justru

[57] *Ibid*, hlm. 145.

jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.[58]

Dengan mengacu pengertian diskriminasi dari Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara indonesia penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Jika pun dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan

[58] *Ibid*, hlm.146.

atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.[59]

Jika kita mengacu pada konsep negara hukum sendiri, seperti konsep Nomokrasi Islam, mengatur tentang perlindungan hak-hak dari setiap individu mulai dari keadilan maupun persamaan, dalam konsep Nomokrasi Islam yang memiliki prinsip-prinsip umum salah satu nya prinsip keadilan dan persamaan serta pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, walaupun prinsip yang paling mendasar nomokrasi islam adalah mengenai kedaulatan. Karena dalam nomokrasi islam, kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pemegang kedaulatan sehingga dengan demikian, mengambil kedaulatan di luar kedaulatan Tuhan adalah merupakan bentuk dari model negara sekuler, atau negara hukum yang merujuk pada konsepsi manusia.

Episentrum dasar manusia adalah Tuhan. Kehadiran manusia disebabkan oleh kehendak Tuhan. Sebab itu yang mengatur pola dasar kehidupan manusia adalah Tuhan. Barang siapa yang mengambil selain Tuhan sebagai bangunan dasar epistimology nya, maka disinilah letak persoalannya untuk menentukkan apakah pandangan itu sekuler atau islam.[60] Karena didalam negara ada yang disebut dengan warga negara, maka yang menentukan apakah negara itu berhukum pada hukum tuhan atau tidak, akan sangat ditentukkan oleh nalar ketuhanan warga negaranya.

[59] *Ibid*, hlm. 152.
[60] Fajlurahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 41.

Salah satu elemen penting yang menjadi rujukan dari Konsep *Nomokrasi Islam* adalah konsepsi dan bangunan Negara Hukum di Madinah, yakni negara yang dibentuk dan ditata dengan hukum ketuhanan yang diatur di bawah kepemimpinan kenabian, yaitu melalui *Piagam Madinah*, seperti yang diketahui bahwasaanya Piagam Madinah menjunjung tinggi penjaminan hak-hak asasi manusia warganya dalam hal keadilan persamaan dan sebagainya.[61]

Sama hal nya dengan Nomokrasi Islam, konsep *Recthstaat* juga mengatur tentang persamaan terhadap hak-hak warga Negara, Perlindungan dan Jaminan HAM. Konsep *Recthstaat* merupakan istilah dipakai untuk merujuk aliran hukum yang ada pada Eropa Kontinental. Atau disebut juga dengan *Civil Law System*. Menurut Philipus M. Hadjon, Paham *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, dan bertumpu pada sisitem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern roman law*". Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "negara penjaga malam", tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan.

Pada dasarnya prinsip ini bertujuan melepaskan negara dari sistem absolutisme yang dimungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang tidak memikirkan hak-hak warga negara nya. Dengan adanya sistem ini harapannya Negara lebih bersifat rasional dalam melindungi dan menjamin

[61] *Ibid*, hlm. 42

hak-hak warga negaranya melalui *liberty* (sifat liberal/kebebasan) dan asas demokrasi yang bertumpu pada *equality* (persamaan).

Kebebasan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas. Pembatasan kehendak hanya dibatasi seperlunya untuk memberi jaminan terhadap kehendak bebas individu dan kehendak bebas orang lain.[62]

Pun demikian dengan konsep *Socialist Legality* yang merupakan konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law yang* dipelopori oleh negara-negara *Anglo-Saxon.* "Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan", demikian pendapat Jaroszinky, sebagaimana dikutip Oemar Seno Adji.

Suatu hal yang penting ialah dalam *Socialist Legality* ada suatu jaminan konstitusi tentang propaganda antiagama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.[63]

Pun jika kita tarik dalam beberapa konsep HAM, yang pertama konsep HAM Liberal yang mana secara formal dapat kita baca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara-negara Amerika Juli 1776.

[62] *Ibid*. Hlm. 47
[63] Triyanto, *loc.cit*.

"*...we hold these thruts to be selfevident ; that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights liberty and pursuit of happines*." (Maurice Cranston, 1983 : 3)[64]

Konsep Liberal lebih mengedepankan hak asasi manusia yang sekaligus merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang bersifat absolut, yang seharusnya keberadaan negara (sebagai lembaga politik) untuk menjamin hak asasi manusia. Dengan demikian, hak-hak tersebut bersifat mutlak harus dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada. Penghormatan hak-hak individu (kemerdekaan dan pemilihan), ada yang berpendapat merupakan satu kelemahan konsep barat yang individualistik.

Individualisme barat, dilihat dari konteks sejarah, adanya hak-hak tersebut adalah wajar "wajar", mengapa kemandirian seseorang dihormati dan tidak gampang "larut" dalam masyarakat yang pluralistik. Bicara soal individu,ada yang berpendapat bahwa individualisme dalam konteks individualisasi dan mandri sangat positif, sebaliknya individualisme dalam arti egoisme negatif, sehingga harus dihindari.

Pada hakikatnya pemberian kepercayaan individu/pribadi tidak dapat dilepaskan dari kenyataan dan tantangan lingkungan yang cukup berat serta pengalaman hidup dibawah pemerintahan otoriter, sentralistik dan diktator, sehingga membentuk kultur yang individualistik.[65]

[64] Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 18
[65] *Ibid*, hlm. 19

Kedua, konsep HAM sosialis, konsep sosialis mulai dari Karl Mrx, menurut L. Henkin, makna hak asasi tidak menekankan pada hak terhadap masyarkat, justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dari ajaran tersebut, konsep sosialisme Mrx bermaksud mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan dari pada kebebasan.

Hak asasi bukan bersumber pada hukum alam, tapi pemberian penguasa (pemerintah, negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara. Ide hak asasi bagian dari ideologi komunis dengan demikian, hak asasi dari gerakan komunis tidak setua dengan hukum alam, sehingga perlu ditekankan dan "di selamatkan" lewat sistem ekonomi yang mengurangi konflik.[66]

Kemudian terakhir Konsep HAM dunia ketiga, menurut H. Gros Espiel, di dalam kelompok dunia ketiga terdapat tiga kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep sosialis, marxisme, kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep barat dan yang ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.

Secara politis, dunia ketiga adalah negara-negara yang masuk dalam negara-negara non blok dan terdapat di benua Asia, Afrika, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa. Dari sekian negara ketiga, dapat diambil contoh Indonesia.

[66] *Ibid*, hlm. 21.

Menurut Soenawar Soekawati dalam buku *Negara Kertagama,* berisi tata pergaulan bermasyarakat dan bernegara, disebutkan antara lain. ".... mengenal adanya *Rule of law* di dalam praktek ketatanegaraan, hal itu jelas terlihat dari perumusan "*bijaksana mengemudikkan perdata tinggi dan segala kerja" dan pula tergambarkan oleh kata-kata "...Baginda makin keras berusaha untuk bertindak bijak... dalam pengadilan tidak smebarangan, tapi tetap terlihat undang-undang... Adil segala putusan yang diambil, sehingga merasa puas ...".*

Kutipan tersebut secara makro dapat memberi bukti bahwa sejak nenek moyang, bangsa Indonesia telah mengenal norma, hukum dan perundang-undangan yang ditaati oleh warga dan penguasa. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan semangat kebersamaan, kekeluargaan. Semangat tersebut harus dipelihara terutama oleh penguasa lewat tindakan yang arif dan bijaksana.[67]

Dari beberapa konsep Negara Hukum maupun HAM diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebetulnya memang tidak bermasalah dan sah-sah saja, jika ditarik ke dalam konsep-konsep tersebut. Negara Hukum dan HAM saling berkaitan, adanya HAM karena adanya Negara Hukum, semua konsep negara hukum mengatur tentang hak asasi yang dijaminkan kepada setiap warganya melalui konstitusi dan penalarannya masing-masing.

[67] *Ibid*, hlm. 24.

Negara hukum mengatur tentang HAM melalui sejarah maupun latar belakang di setiap negara dan ciri khas nya masing-masing, namun tidak melepaskan esensi dari penjaminan HAM warga negaranya yaitu kebebasan setiap warga negara sebagai manusia dan rakyat untuk bernegara dan hidup sebagai warga negara tanpa terkecuali, tergantung konstitusi negara hukum tersebut dalam mengaturnya. Dan tentu saja sebagai negara hukum memiliki cara hukumnya masing-masing dalam mengatur setiap penjaminan hak konstitusional atau HAM warga negaranya.

Dikabulkannya Kepercayaan masuk ke kolom KTP maupun KK tidak lepas dari upaya MK untuk melindungi Hak Warga Negara Indonesia, sesuai dengan isi pertimbangan Putusan. Selain itu MK juga berusaha untuk menjalankan konsep Negara Hukum berdasarkan Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu berpacu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan, walaupun kepercayaan dianggap sebagai bagian dari kebudayaan namun penghayat kepercayaan tetaplah percaya dengan adanya Tuhan.

Oemar Senoadji juga berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of Religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi

ateisme atau propaganda antiagama di Bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya Amerika Serikat yang memahami *freedom of religion* baik dalam arti negatif.[68]

B. Implikasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Jaminan Hak Konstitusional warga negara penganut/penghayat kepercayaan

Konsep Negara Hukum, "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam kongkritisasinya oleh hakim pada putusan-putusannya di depan Pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa, bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan didalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tidak ada artinya jika tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Badan-badan peradilan merupakan forum dimana segala lapisan penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karena itu, dapat dimaklumi kebutuhan akan ada dan terselenggaranya peradilan

[68] Triyanto, *Op.cit.* hlm 12.

yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disini "Figur Hakim" sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. [69]

Setiap Hakim akan selalu dipaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim secara profesional, yakni kemampuan dan kapasitas Hakim untuk melaksanakan putusannya secara efisien dan efektif. Baik dari dalam hal penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan untuk membaca Reaksi dan Implikasi yang akan muncul atas putusan yang telah dijatuhkannya terhadap jalannya tatanan sosial masyarakat. karena bagi setiap subyek yang berperkara maupun tidak, yang paling penting dari putusan ialah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Namun nyatanya setiap perkara memiliki dua pihak yang berkonflik, maka terdapat presepsi yang berbeda dalam menyikapi suatu putusan. Pihak yang kalah cenderung berkata, tidak adil, terdapat kolusi dan berbagai nada lain yang mendiskreditkan Pengadilan.[70]

Problematika terkait putusan hakim tentu akan terus dan sering terjadi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim akan selalu dituntut berkeadilan terhadap segala putusannya yang bersifat final. Misal saja dalam

[69] I Gede Dewa Atmaja, *Op.cit*, hlm.80.
[70] Pengadilan Negeri Medan, *Loc.cit.*

kasus Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian materi (*Judicial Review*) terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terkait dengan adanya pengaturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung eksistensi penghayat keprcayaan diakui negara.

Seperti yang kita ketahui, dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1), Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu : (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*) ; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ; (3) memutus pembubaran partai politik ; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir, dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/

atau pendapat Presiden dan/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /Wakil Presiden.

Tetapi, tetap saja putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan memicu penolakan dan polemik yang cukup kuat, khususnya pada kalangan masyarakat yang sudah menganut agama mayoritas atau modern. Mereka mempunyai pendapat bahwa, nantinya hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan masyarakat, mereka khawatir tidak adanya batasan yang membatasi pencantuman nama kepercayaan di kolom agama baik di kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga, hal ini tentu akan menimbulkan kebingungan dan keresahan bagi masyarakat umum.

Sebelumnya para penganut kepercayaan mengeluhkan bahwa selama ini mereka sering kali dipersulit dalam mengakses layanan publik terkait kepentingan Administrasi, bahkan dalam menerima bantuan sosial pun mereka sering kali diabaikan dan tidak diberikan. Bahkan dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan khususnya dari komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui Negara, akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran, demikian pula dengan Kartu Keluarga maupun KTP elektronik.

Tidak jarang karena Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) mengharuskan pengosongan kolom agama bagi para penganut agama yang belum diakui perundangan-undangan, demi memudahkan untuk mengakses layanan publik tersebut, para penghayat kepercayaan sering mencantumkan agama palsu di

dalam kartu tanda penduduk mereka maupun di kartu lain yang berhubungan dengan data administrasi mereka.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpijak, diantaranya, pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status sosial. Selanjutnya berkenan dengan persamaan perlakuan, penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.[71]

Tujuan utama Putusan Mahkamah Konstitusi, "Nomor 97/PUU-XIV/2016" sebenarnya ialah pengakuan komunitas penghayat kepercayaan demi terwujudnya persamaan hak terhadap layanan publik, dsb. Namun, pada tahapan pelaksanaan, komunitas penghayat kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan aparat negara yang hendak menjalankan putusan tersebut.

***Pertama*, terkait dengan perlindungan hukum atau kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan.**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka harus segera ditindak lanjuti oleh pembuat Undang-Undang yakni DPR, dengan merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan

[71] Putusan Mahkamah Konstitusi, "*Nomor 97/PUU-XIV/2016*", *Loc.cit.*

kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan, karena penting untuk menjamin terselenggarakannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengosongan kolom agama UU Administrasi Kependudukan, dan juga perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap penghayat kepercayaan, termasuk payung hukum ataupun lembaga negara mana yang akan menjadi payung bagi penghayat kepercayaan. Karena hingga saat ini kepercayaan berada di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bukan Kementrian Agama, hal ini dianggap sebagai salah satu sebab adanya diskriminasi bagi penghayat kepercayaan.

Hal ini tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit selama DPR membahas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebelum akhirnya benar-benar di berlakukan, dan pastinya diharapkan putusan tersebut nantinya dapat diberlakukan sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan oleh MK.

***Kedua,* Implementasi terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.**

Tidak hanya sampai disitu bahwa ketika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mulai diberlakukan, hal ini tentu harus dipahami oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ditakutkannya masih ada tafsir berbeda terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena yang menjadi titik tekan disini ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah, hal ini harus diseragamkan dengan tafsir MK dalam mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016.

Pelaksanaan yang berbeda terkait putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah bukanlah hal yang sering namun beberapa kali terjadi, tentu ini akan menjadi polemik tambahan apabila pemerintah salah menafsirkan bahkan lebih berbahaya jika setiap pemerintah daerah memiliki tafsirannya sendiri dan berbeda-berbeda yang akan menimbulkan kebingungan di masyarakat dan jauh dari kata "baik", dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahan Administrasi bahkan *re-Judicial Review* kembali. Misal saja, pada Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan 008/PUU-III/2005, tanggal 19 Juli 2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang ditafsirkan lain oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.[72]

Banyak pihak yang akan terlibat dalam suksesi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, mulai dari Kemendagri, Kemendikbud, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, perlu adanya sosialisasi terkait hal ini baik kepada masyarakat, pemerintahan, maupun badan Administrasi pelayanan Publik yang terlibat langsung dengan masyarakat.

Ketiga, **Sosialisasi aktif pemerintah kepada pihak-pihak yang terlibat.**

Pemerintah melalui kementrian dalam negeri harus segera melakukan sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh *stake*

[72] Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, 2014, hlm. 9.

holder yang berkepentingan agar bisa laksanakan oleh seluruh komponen masyarakat terutama para aparatur pemerintahan agar memberikan pelayanan pencatatan kepada para penghayat kepercayaan tanpa adanya diskriminasi dengan penganut agama mayoritas.

***Keempat,* Rekonstruksi dan reaktualisasi sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).**

Perbaikan sistem Dukcapil oleh Kemendagri juga perlu dilakukan, karena tanpa perbaikan sistem dukcapil tersebut, maka mustahil diskriminasi yang selama ini dialami oleh para penghayat kepercayaan dapat diantisipasi, karena dari sinilah awal problematika yang sering menghambat hak-hak penghayat kepercayaan dalam mengakses layanan publik. Direktur Jenderal Dukcapil Kementrian dalam Negeri harus segera menyusun sistem pembaruan yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dan penerapan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (e-KTP). Sebab dengan sistem e-KTP, semua data yang dibutuhkan harus tersedia secara online.[73] Jika perlu pemerintah dapat lebih tegas, yaitu dengan memberlakukan sanksi administratif yang lebih rigid terkait dengan diskriminasi terhadap akses pelayanan publik bagi pegawai negeri maupun alat kelengkapan lain yang berhubungan dengan Lembaga Administrasi masing-masing terkhusus terkait pelayanan publik.

Kepala Divisi Advokasi Ikatan Antropolog Indonesia, Aji Semiarto, mengatakan penyelarasan antarinstansi dan pihak terkait dibutuhkan untuk

[73] *Putusan MK Harus Dibarengi dengan Perbaikan Sistem Dukcapil*, https://tirto.id/putusan-mk-harus-dibarengi-dengan-perbaikan-sistem-dukcapil-czPX, , diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

segera mengimplementasi keputusan MK itu dengan lancar tanpa adanya kesalahan dan kegaduhan. Penyelarasan pemahaman dan peta implementasi di lapangan harus dilakukan dengan tepat dan bijaksana.[74]

***Kelima,* Jaminan terpenuhinya Hak Konstitusional Warga Negara penghayat kepercayaan.**

Tidak sampai disitu, pemerintah dan masyarakat penghayat kepercayaan akan dihadapkan lagi dengan tidak adanya parameter dalam mencantumkan nama kepercayaan atau bahkan menjamin hak konstitusional penghayat kepercayaan, Kemendikbud melalui Direktorat Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, mencatat ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di 13 Provinsi.

Kelompok terbanyak berada di Jawa Tengah dengan 53 kelompok. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, mencatat jumlah penghayat kepercayaan hingga 31 Juli 2017 ada 138.791 orang. Jumlah ini kemungkinan bertambah pasca putusan MK terhadap UU 24/2013 tentang adminduk (administrasi kependudukan), Direktur Jenderal Dukcapil Zudah Arif Fakhrulloh mengatakan, jumlah penghayat sebesar 3,14 persen dari total masyarakat Indonesia. [75]

[74] *DPR tunggu Implementasi Hak Penghayat Kepercayaan*,http://mediaindonesia.com/read/detail/133707-dpr-tunggu-implementasi-hak-penghayat-kepercayaan, diakses pada 17 Juni 2018.

[75] *Sebetulnya, Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia?* https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-, diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

Hal tersebut tentunya menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjamin terlaksana nya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya dalam memperbaiki kualitas hidup para penghayat kepercayaan, yang selama ini dianggap tidak memiliki agama dan berkurangnya jaminan terhadap hak konstitusional mereka dalam mengakses pelayanan Publik.

Pemerintah dituntut agar mendapatkan solusi yang tepat untuk menjawab konsekuensi yang akan terjadi apabila tidak ada batasan dalam mencantumkan Nama aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dsb. Tidak adanya kriteria dan batasan tentang penghayat kepercayaan tersebut, dihawatirkan banyak muncul aliran kepercayaan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam Bangsa Indonesia, terutama pancasila yang berselimut dibalik nama penghayat kepercayaan padahal hanya untuk menghindar dari keyakinan beragama yang sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah.

Dengan arus globalisasi yang cukup kuat saat ini, hal ini justru membuka kemungkinan akan muncul aliran-aliran kepercayaan ekstrimis yang membawa ideologi berbahaya yang mengancam Negera Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui *person to person* atau melalui media. Misal saja aliran-aliran sesat yang beberapa tahun ini sempat tidak eksis, dimungkinkan akan tumbuh subur kembali apabila pemerintah tidak dengan bijak mengatur peraturan yang bersifat teknis sekalipun, karena Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 bisa dijadikan akomodasi untuk mengembalikan eksistensi aliran-aliran ekstrimis.

Adapun alternatif solusi yang bisa dilakukan pemerintah kiranya, Pemerintah harus mendata serta mem-verifikasi kembali kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia dan disahkan sebagai penghayat kepercayaan yang bisa masuk dalam kolom agama administrasi kependudukan.[76]

Keenam, **penjelasan lebih lanjut terkait penghayat kepercayaan**.

Kemudian ditegaskan kembali bahwa Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera me-revisi UU administrasi kependudukaan yang di dalamnya merumuskan mengenai pengertian dari penghayat kepercayaan, hal ini bisa menjadi sarana sosialisasi yang efektif. Serta menetukan juga penghayat kepercayaan mana yang boleh masuk ke dalam kolom agama administrasi kependudukan.

Dengan dijelaskannya arti dari penghayat kepercayaan serta penghayat kepercayaan mana yang boleh masuk kedalam kolom agama administrasi kependudukan maka akan ada kepastian hukum.

Harapannya dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, para masyarakat penghayat kepercayaan dapat hidup dengan hak-hak sebagai mana masyarakat lainnya yang merupakan warga negara Indonesia, dan masyarakat pada umunya dapat menerima para penghayat kepercayaan di lingkungan sosial mereka. Dengan diterimanya

[76] *Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, http://motekar.id/pintar/penghayat-kepercayaan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada tanggal 19 juni 2018.

para masyarakat pengyahat kepercayaan di lingkungan masyarakat umum, maka hal ini akan mempermudah kembali hak-hak mereka sebagai mana yang diatur oleh konstitusi, dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka, mereka bisa membuat Kartu Tanda Identitas tanpa berbohong dengan memalsukan agama mereka ataupun mengosongkan kolom agama, pun mereka juga dapat menerima bantuan sosial apabila membutuhkan.

Hal ini supaya sesuai dengan esensi dikabulkannya permohonan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk. Yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penghayat aliran kepercayaan.

Artinya, penghayat aliran kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam KTP maupun KK dengan Nama Kepercayaan, dengan harapan agar memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.[77]

[77] *Putusan MK soal Kolom Agama di KTP Dinilai Berpotensi Disalahgunakan*, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agama-di-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.

Tentu hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah maupun masyarakat umum, diperlukannya sikap tanggap dan istiqomah dalam menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, serta adanya kesadaran diri baik pemerintah maupun masyarakat bahwasannya seluruh warga negara Indonesia merupakan satu nasib dan sepenanggungan, saling memiliki secara lokal, regional, daerah demi daerah, agama, ras, budaya dan suku yang berujung pada timbulnya rasa solidaritas.[78]

Putusan MK ini oleh beberapa kalangan memang dianggap akan menimbulkan berbagai polemik, namun hal ini tidak perlu dijadikan suatu hal menakutkan, cukup sama-sama mengawal putusan maupun peraturan sebagai petunjuk pelaksanaanya. Putusan MK tersebut bersifat *final and binding* yang wajib untuk dilaksanakan, sesuai amanat negara kita yaitu, negara hukum.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang berbunyi "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*". Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK yang memutuskan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat wajib dimuat dalam Berita

[78] Ibrahim Tan, *Opini Peran Gerakan Mahasiswa di Era Reformasi*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.marhaenpress.com/2016/09/peran-gerakan-mahasiswa-di-era-reformasi.html, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.

Acara Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (pasal 57 ayat [3] UU MK).[79]

Terlepas dari problematika yang ada, Negara haruslah tetap menjamin kebebasan dan hak-hak konstitusional masyarakat penghayat kepercayaan, karena pada dasarnya hadirnya negara maupun dibentuknya konstitusi negara Indonesia yaitu untuk melindungi, menjamin, dan menghormati hak-hak warganya. dalam hal ini, telah diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan "*Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*".

Amanat ini kemudian dituangkan lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4 UUD 1945 yang menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".[80]

Adapun beberapa jaminan-jaminan perlindungan hak warga negara yang lain, yaitu mulai dari :

Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan

[79] *Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.

[80] Putusan Mahkamah Konstitusi, *Op.cit*. hlm.33.

Jaminan perlindungan HAM mengenai hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*"

Tentu hal ini bertolak belakang dengan kasus yang dialami para penghayat kepercayaan, yang mana mereka susah untuk melakukan perkawinan antar sesama penghayat kepercayaan, yang akibatnya mereka susah untuk mendapatkan akta kelahiran, hal ini terjadi pada komunitas penghayat kepercayaan Marapu.[81]

Hak atas kebebasan pribadi

Peraturan yang menjamin hak atas kebebasan pribadi terdapat pada pasal 28 I UUD 1945 ayat 1-2 yang menyatakan bahwa :

"*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*".

"*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Terkait dengan adanya tindakan diskriminatif kepada para penghayat kepercayaan dalam hal mengakses pelayanan publik dan mendapatkan

[81] *Ma'ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, tetapi Implikasinya Besar Sekali,* nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali, diakses pada tanggal 13 April 2018.

bantuan sosial maupun jaminan sosial, tentu berkaitan dan bertentangan dengan pasal-pasal diatas.

Hak atas kesejahteraan

Dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai hak atas kesejahteraan yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1-4 sebagai berikut :

"*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".*

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".[82]

Pun demikian dengan isi pasal-pasal diatas juga sedikitnya bertentangan dengan apa yang dialami para penghayat kepercayaan, dimana seluruh masyarakat umum terkhusus para penganut agama modern yang menganggap skeptis dengan mereka dengan beberapa stigma negatif yang langsung dijatuhkan kepada para penghayat kepercayaan, tentu ini akan mengganggu kesejahteraan mereka, akibatnya para penghayat kepercayaan susah mendapat akses pelayanan publik, akses pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

[82] *10 Jaminan Perlindungan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945*, https://guruppkn.com/jaminan-perlindungan-ham, diakses pada tanggal 23 Juni 2018.

Ada atau tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, sebetulnya sudah terbukti dari beberapa pasal diatas yang mana mewakili perlindungan terhadap jaminan hak konstitusional seluruh warga Indonesia merupakan harga mati yang harus ditunaikan secara komperehensif menyeluruh oleh pemerintah yang tentunya hal ini sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Dalam negara hukum Republik Indonesia, perlu diletakkan pola dasar hukum Pancasila dengan isi adanya keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab tidak dapat ditawar-tawar lagi. dengan demikian, menegakkan hak asasi manusia bukan sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban umum.[83]

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

[83] Masyhur Effendi, *Op.cit*, hlm. 134.

1. Dengan mengacu pengertian diskriminasi dari Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara indonesia penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Jika pun dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

2. Tujuan utama Putusan Mahkamah Konstitusi, "Nomor 97/PUU-XIV/2016" sebenarnya ialah pengakuan komunitas penghayat kepercayaan demi terwujudnya persamaan hak terhadap layanan publik, lingkungan sosial dan bantuan sosial. Namun, pada tahapan pelaksanaan, komunitas penghayat kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan aparat negara yang hendak menjalankan putusan tersebut. Perlu adanya pemahaman yang selaras terkait Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ditakutkannya masih ada tafsir berbeda terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena yang menjadi titik tekan disini ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah, hal ini harus diseragamkan dengan tafsir MK dalam mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016. Pun belum adanya sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) yang memadai, menjadi persoalan utama munculnya diskriminasi yang selama ini dialami oleh para penghayat kepercayaan, dari sinilah salah satu problematika utama yang sering menghambat hak-hak penghayat kepercayaan dalam mengakses layanan publik. Belum adanya kriteria dan batasan tentang penghayat kepercayaan tersebut, dikhawatirkan banyak muncul aliran kepercayaan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam Bangsa Indonesia, terutama pancasila yang berselimut dibalik nama penghayat kepercayaan padahal hanya untuk menghindar dari keyakinan beragama yang sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah. Dan juga dengan arus globalisasi yang cukup kuat saat ini, hal ini justru membuka kemungkinan akan muncul aliran-aliran kepercayaan ekstrimis yang membawa ideologi berbahaya yang mengancam Negera Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui *person to person* atau melalui media.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran atas problematika dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi pemerintah, agar lebih menerapkan dan konsisten untuk melindungi kebebasan dan hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan, karena pada dasarnya hadirnya negara yaitu untuk melindungi, menjamin, dan menghormati hak-hak warga negaranya sesuai dengan cita-cita Negara yang ada pada amanat Pancasila dan UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 harus dipahami oleh pemerintah pusat maupun daerah. Agar tidak terjadi tafsir berbeda terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena yang menjadi titik tekan disini ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah, hal ini harus diseragamkan dengan tafsir MK dalam mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016.

3. Pemerintah melalui kementrian dalam negeri harus segera melakukan sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh stake holder yang berkepentingan agar bisa laksanakan oleh seluruh komponen masyarakat terutama para aparatur pemerintahan agar memberikan pelayanan pencatatan kepada para penghayat kepercayaan tanpa adanya diskriminasi dengan penganut agama mayoritas.

4. Perlu adanya perbaikan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) oleh Kemendagri, karena tanpa perbaikan sistem dukcapil tersebut, maka mustahil diskriminasi yang selama ini dialami oleh para penghayat kepercayaan dapat diantisipasi, karena dari sinilah awal problematika yang sering menghambat hak-hak penghayat kepercayaan dalam mengakses layanan publik. Direktur Jenderal Dukcapil Kementrian

dalam Negeri harus segera menyusun sistem pembaruan yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dan penerapan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (e-KTP).

5. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera me-revisi UU administrasi kependudukaan yang di dalamnya merumuskan mengenai pengertian dari penghayat kepercayaan, hal ini bisa menjadi sarana sosialisasi yang efektif. Serta menetukan juga penghayat kepercayaan mana yang boleh masuk ke dalam kolom agama administrasi kependudukan. Dengan dijelaskannya arti dari penghayat kepercayaan serta penghayat kepercayaan mana yang boleh masuk kedalam kolom agama administrasi kependudukan maka akan ada kepastian hukum.

7. Pemerintah harus mendata serta mem-verifikasi kembali kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia dan disahkan sebagai penghayat kepercayaan yang bisa masuk dalam kolom agama administrasi kependudukan

Daftar Pustaka

Buku :

A. Masyhur Effendi dkk, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

A. Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Eko Riyadi dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

I Dewa Gede Atmadja, *Demokrasi, HAM, & Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2011.

I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Fajlurahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005

Novendri M Nggilu, *Hukum Teori Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1982.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Jurnal :

Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Memuat Norma Baru*, 2014.

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi, "*Nomor 97/PUU-XIV/2016*".

Web :

Tokoh Penghayat Kepercayaan: "Sudah Mati pun Kami Masih Didiskriminasi", http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/tokoh-penghayat-kepercayaan-sudah-mati-pun-kami-masih-didiskriminasi/, diakses pada tanggal 10 April 2018

Putusan MK Harus Dibarengi dengan Perbaikan Sistem Dukcapil, https://tirto.id/putusan-mk-harus-dibarengi-dengan-perbaikan-sistem-dukcapil-czPX, diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

DPR tunggu Implementasi Hak Penghayat Kepercayaan, http://mediaindonesia.com/read/detail/133707-dpr-tunggu-implementasi-hak-penghayat-kepercayaan, diakses pada 17 Juni 2018.

Ibrahim Tan, *Opini Peran Gerakan Mahasiswa di Era Reformasi*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.marhaenpress.com/2016/09/peran-gerakan-mahasiswa-di-era-reformasi.html, diakses pada tanggal 22 Juni 2018

Konsep Negara Hukum, https://tifiacerdikia.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali, *Ma'ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, tetapi Implikasinya Besar Sekali*, diakses pada tanggal 13 April 2018.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.

Pengadilan Negeri Medan, *Peran Hakim dalam Menerapkan Hukum dan Mentransformasikanide Keadilan*, http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=159:peranan-hakim&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 29 mei 2018.

Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, http://motekar.id/pintar/penghayat-kepercayaan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada tanggal 19 juni 2018.

Putusan MK soal Kolom Agama di KTP Dinilai Berpotensi Disalahgunakan, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agama-di-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan, diakses pada tanggal 22 Juni 2018.

Sebetulnya, Berapa Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia?, https://sains.kompas.com/read/2017/11/22/124500723/sebetulnya-berapa-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-, diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

Sarjanaku, *Pengertian hakim, tugas dan fungsi*, http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html, diakses pada tanggal 29 mei 2018

SudutHukum,*PengertianHakKonstitusional*, http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-hak-konstitusional.html, 2 Februari 2018.

BBC Indonesia, Putusan MK 'Angin segar' dan 'Memulihkan Martabat' Penghayat Kepercayaan,http://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41886935, 1 Januari 2018.

10 Jaminan Perlindungan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945, https://guruppkn.com/jaminan-perlindungan-ham, diakses pada tanggal 23 Juni 2018.